



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P / 2019 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA, lahir di Batumadeg, tanggal 23-09-1997, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, belum kawin, pendidikan Diploma III Keperawatan, Alamat Dusun Batumadeg Kelod ,Desa Batumadeg, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Oktober 2019, dibawah register Nomor 177/Pdt.P/2019/PN.Srp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I MADE WARDANA dengan NI MADE LUH SARI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-12062014-0074, tanggal 20 Juni 2014, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12062014-0285, Tanggal 20 Juni 2014;-----
- Bahwa Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama dan tempat lahir pemohon yang tertulis disemua Ijazah sekolah Pemohon;----
- Bahwa Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-12062014-0285, tanggal : 20 Juni 2014 adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan BATUMADEG, sedangkan Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijazah adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan BATUMADEG KELOD;-----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas

Halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama dan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa Permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memeberikan **Penetapan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dan Tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor bernama I DEWA NYOMAN BUDI SAYOGA P dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-12062014-0285, 20 Juni 2014 adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan BATUMADEG, sedangkan Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijazah adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan BATUMADEG KELOD;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12062014-0285, 20 Juni 2014 adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan BATUMADEG, sedangkan Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijazah adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan BATUMADEG KELOD; -----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510501239970001 atas nama I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA;

-----

Halaman 2 dari 8  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-12062014-0285, tertanggal 20 Juni 2014 atas nama I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA;-----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 5105011807071245, tertanggal 05-06- 2014 atas nama Kepala Keluarga I MADE WARDANA; -----
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-12062014-0074, tertanggal 20 Juni 2014, atas nama I MADE WARDANA dengan Ni Made Luh Sari;-----
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Batumadeg,Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tertanggal 22 Oktober 2019 atas nama I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA,;-----
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Batumadeg,Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tertanggal 12 Juni 2010 I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA; -----
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Klumpu, Kabupaten Klungkung, tertanggal 1 Juni 2013, I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA; --
8. Bukti P-8, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tertanggal 07 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. I KADEK ARTA;

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar adalah anak dari pasangan suami istri I Made Wardana dengan Ni Made Luh Sari dan perkawinan orang tua Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan nomor: 5105-KW-12062014-0074, tertanggal 20 JUNI 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105-LT-12062014-0285, tanggal 20 Juni 2014;-----
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan Nama dan tempat lahir Pemohon di Akta kelahiran Pemohon tidak sama dengan di semua Ijazah sekolah Pemohon ;-----
- Bahwa Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: LT-12062014-0285, tanggal 20 Juni 2014 adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan BATUMADEG, sedangkan nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan BATUMADEG KELOD;-----
- Bahwa kesalahan penulisan Nama dan Tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar mendapat jaminan hukum dikemudian hari dan urusan administrasi kedepannya lebih mudah ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; -----

## 2. NI LUH PUTU KUSUMAWATHI:

- Bahwa saksi adalah Tante dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar adalah anak dari pasangan suami istri I Made Wardana dengan Ni Made Luh Sari dan perkawinan orang tua Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan nomor: 5105-KW-12062014-0074, tertanggal 20 Juni 2014;-----
- Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105-LT-12062014-0285, tanggal 20 Juni 2014;-----
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan Nama dan tempat lahir Pemohon di Akta kelahiran Pemohon tidak sama dengan di semua Ijazah sekolah Pemohon ;-----
- Bahwa Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: LT-12062014-0285, tanggal 20 Juni 2014 adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan BATUMADEG, sedangkan nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan BATUMADEG KELOD;-----
- Bahwa kesalahan penulisan Nama dan Tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----

Halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar mendapat jaminan hukum dikemudian hari dan urusan administrasi kedepannya lebih mudah ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu I KADEK ARTA dan NI LUH PUTU KUSUMAWATHI, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dan tempat lahir dalam Akta kelahirannya yang sebelumnya tertulis I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan lahir di BATUMADEG menjadi I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan lahir di BATUMADEG KELOD ; -
- Bahwa benar kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor 5105-LT-12062014-0285, tanggal 20 Juni 2014; -----
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan lahir di BATUMADEG padahal semua Ijazah Pemohon tertulis I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan lahir di BATUMADEG KELOD ; -----
- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah yang tertulis di Ijazah sekolahnya dan akan dipergunakan untuk mengurus kepentingan administrasi ; -----
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan nama Pemohon diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama Pemohon yang semula bernama tertulis I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan lahir di BATUMADEG diubah menjadi I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan lahir di BATUMADEG

Halaman 5 dari 8  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KELOD dengan alasan agar Nama dan Tempat lahir Pemohon sesuai dengan di  
Ijazahnya;-----

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim  
terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam  
mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa  
"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib  
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta  
Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan  
penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3)  
pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta  
Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa  
"pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas  
permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan  
Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam  
ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah  
diterimanya salinan penetapan Pengadilan";  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena status nama dalam suatu akta kelahiran  
dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh  
karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama  
anak Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor 5105-LT-12062014-0285, tertanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka  
sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut  
kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang  
selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta  
Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon  
angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan  
kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30  
(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh

Halaman 6 dari 8  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-12062014-0285, tertanggal 20 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;-----

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dan Tempat lahir Pemohon yang bernama I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan lahir di BATUMADEG, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-12062014-0285, tertanggal 20 Juni 2014, dari semula yang tertulis I KADEK AGUS SUGIARTA ARIANA dan lahir di BATUMADEG dirubah menjadi I KADEK AGUS SUGIARTA ARIYANA dan lahir di BATUMADEG KELOD;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12062014-0285, tertanggal 20 Juni 2014; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 05 Nopember 2019, oleh kami SAHIDA ARIYANI,SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: A.A. RAKA ENDRAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon; -  
Panitera Pengganti, Hakim,

Halaman 7 dari 8  
**Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Srp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. RAKA ENDRAWATI, SH

SAHIDA ARIYANI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah .....	Rp. 25.000,-

Jumlah..... Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)